



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 14/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

PROSEDUR PEMBAYARAN AKREDITASI LAM INFOKOM

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memberikan Persetujuan Besar Biaya Satuan Akreditasi Program Studi melalui suratnya Nomor : 86933/MPK.A/AG.01.00/2021 menyebutkan biaya akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM INFOKOM sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan biaya banding sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. bahwa dalam surat tersebut, terdapat klausul bahwa berdasarkan persetujuan di atas, LAM INFOKOM maka perlu menerbitkan keputusan mengenai Prosedur Pembayaran Akreditasi LAM INFOKOM.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
- e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.



Memutuskan

- Menetapkan
KESATU : Prosedur Pembayaran Akreditasi LAM INFOKOM
- : Biaya tarif akreditasi LAM INFOKOM berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Persetujuan Besar Biaya Satuan Akreditasi Program Studi Nomor : 86933/MPK.A/AG.01.00/2021 yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya biaya akreditasi dibayarkan oleh Program Studi ke LAM INFOKOM sebesar Rp. 51.940.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh Ps. 23 (2%) sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- KEDUA : Perguruan Tinggi yang melakukan pembayaran diwajibkan menggunakan **NAMA INSTITUSI DAN JENJANG PRODI** bukan

- menggunakan nama pribadi (penyetor);
- KETIGA : Mengunggah Bukti Potong PPh Ps 23 atas jasa sertifikasi (contoh terlampir). Hasil bukti potong dalam format pdf dapat dibuat melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak tentang e-Bupot PPh Pasal 23/26 yang dapat diakses pada link: <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk informasi resmi dan lengkap tentang e-Bupot dapat dilihat pada <https://youtu.be/uYKrSrzwN8I>. Pembayaran pajak dibayarkan oleh program studi dengan menggunakan NPWP Program Studi/NPWP Yayasan/NPWP Institusi. NPWP Perkumpulan LAM INFOKOM (41.107.806.6.017.000) hanya dipergunakan untuk membuat bukti potong PPh Ps. 23;
- KEEMPAT : Selanjutnya program studi dapat mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam SALAM INFOKOM diantaranya:
- Pembayaran akreditasi dan upload bukti pembayaran pada SALAM INFOKOM diberikan waktu 4 hari kerja dihitung dari keluarnya *invoice* (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah lain tidak dihitung);
 - Unggah bukti bayar pajak dan bukti potong pajak pada SALAM INFOKOM diberikan waktu 7 hari kerja dihitung dari keluarnya *invoice* (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah lain tidak dihitung);
- KELIMA : Dengan berlakunya peraturan LAM INFOKOM ini, maka surat edaran sebelumnya nomor: 02/SE/DE/LAM-INFOKOM/V/2022 tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 28 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM




Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer
 No. 14/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023
 Tentang Prosedur Pembayaran Akreditasi LAM INFOKOM

Contoh bukti potong pajak:

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : <input type="text" value=""/> H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- <input type="text" value=""/> H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	<input type="text" value="411078066017000"/>
A.2 NIK :	<input type="text" value=""/>
A.3 Nama :	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
			<input type="text" value=""/>		

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen
 Nama Dokumen Tanggal dd mm yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy


B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	<input type="text" value=""/>
C.2 Nama Wajib Pajak :	<input type="text" value=""/>
C.3 Tanggal :	<input type="text" value=""/> dd <input type="text" value=""/> mm <input type="text" value=""/> yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	<input type="text" value=""/>
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya kerutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh


 HCS61F9E

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Berisi data sesuai invoice dan billing pajak

Berisi Data NPWP Prodi/Yayasa n/Institusi